





## Kartu Penilaian dan Pemantauan Standar Layanan Penanganan Covid 19



Gambar 1: Ilustrasi Penganan COVID-19 di Indonesia Sumber: Wisma Putra/detikcom

Pemberian umpan balik kepada pemerintah kurang dianggap sebagai isu yang strategis. Wahana Visi Indonesia (WVI) berinisiatif dengan menggelar webinar pada 14 Mei 2020 ini untuk dengan fokus pada penguatan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan pada pembuatan Kartu Penilaian (Score Card) dan Pemantauan Standar Layanan Penanganan COVID-19. Pendekatan yang dipakai adalah long-term feedback mekanisme ini akan menampung suara dari warga yang nantinya diubah menjadi sebuah aksi. Tiga narasumber memaparkan mengenai situasi layanan-layanan yang ada saat COVID-19, pelibatan kelompok disabilitas, dan layanan terkait COVID-19.

James Ballo, Plan Internasional Indonesia menyampaikan paparan mengenai layanan publik ditengah COVID-19. Plan Internasional Indonesia memperjuangkan keadilan untuk pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan di 8 provinsi. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa terlebih bagi negara yang memiliki kerentanan dalam penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, perlindungan, komunikasi, kesejahteraan sosial serta sistem pemerintahan itu sendiri. Sejumlah organisasi memprediksi akan

muncul dan berkembangnya berbagai permasalahan sebagai dampak lanjutan pandemi COVID-19 pada jangka pendek dan jangka panjang. Bagi kelompok masyarakat rentan, lemahnya fungsi-fungsi sosial publik serta terutama layanan semakin menempatkan mereka dalam situasi yang paling terdampak. Ia memaparkan beberapa topik meliputi, (1)Eksploitasi seksual kepada anak (2)Perkawinan usia anak, (3)Anak putus sekolah, (4) Air dan Sanitasi (WASH).

Di DKI Jakarta dan Pulau Lombok, layanan untuk kasus darurat pada perempuan dan anak masih berfungsi walau dengan intensitas yang menurun. Ketika berhadapan dengan persoalan ESKA dalam situasi saat ini, kapasitas orang tua secara khusus menjadi lebih rendah, dan sistem perlindungan anak di masyarakat (KPAD/PATBM) tidak semuanya bisa bekerja secara efektif, hingga yang melakukan penjangkauan adalah organisasi masyarakat sipil (OMS). OMS pun mengalami keterbatasan karena OMS juga menerapkan protokol pengamanan COVID-19 termasuk kebijakan internal dengan mengecilkan operasional mereka. Perlindungan masyarakat turun karena fokus lebih diarahkan kepada COVID-19. Selain itu, komunikasi yang ada sangat terbatas, misalnya komunikasi dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Untuk situasi ini, akses komunikasi untuk kegiatan penunjang pendidikan membutuhkan dukungan dan keterampilan tertentu, misalnya penggunaan alat computer dan telepon genggam untuk anak-anak.

Situasi pandemi ini membuat anak semakin rentan terhadap persoalan perkawinan usia anak. Situasi ekonomi keluarga yang lebih rentan, mendorong keluarga lebih pesimis dan bahkan mendukung perkawinan usia anak. Ini terjadi karena berkurangnya kegiatan dan minimnya pengawasan dan disini Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dapat menjadi mediator untuk melakukan tindakan pencegahan.

Kerentanan lainnya adalah anak putus sekolah yang selama ini difasilitasi melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Tetapi dengan COVID-19, PKBM juga jadi sulit untuk berkembang dan melakukan kegiatan secara normal. Yang dilakukan Plan Indonesia adalah mendampingi PKBM untuk tetap mengadakan pembelajaran dan ujian dengan menggunakan alat pelindung diri dan menjaga jarak. Plan Indonesia menggunakan Champion of Change (COC) yaitu rangkaian peningkatan kapasitas yang berfokus pada meningkatnya kemampuan dan peran anak serta kaum muda untuk menjadi mobilisator sosial di lingkungannya. Melalui COC mereka menyadari pentingnya bergerak secara kolektif. Contoh hasilnya di situasi pandemi COVID-19 anak-anak dapat mengkritisi intervensi COVID-19 yang belum ramah anak.

Dua program Plan Indonesia di Nusa Tenggara Timur (Belu, Malaka, Manggarai) dan Nusa Tenggara Barat (Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa) terkait WASH adalah Winner dan Water for Women. Kelompok marginal yang disasar adalah orang dengan disabilitas. serta kelompok marginal yang masyarakat diidentifikasi sendiri oleh dan pemerintah lokal karena keterbatasan akses dan suara mereka. Untuk anak-anak sekolah umum dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Malaka, Belu, Mataram, dan Lombok Tengah, sedang dilakukan peninjauan untuk anak dengan disabilitas yang melibatkan peer educator WASH. Misalnya bagaimana mekanisme home visit untuk memastikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah bisa dilakukan. Beberapa (1)Pelatihan dilakukan meliputi: yang kewirausahaan untuk Person with Disability (PWD), (2)Gender and Social Inclusion (GESI) training supaya beban adil dan penghasilan (3) Kampanye diseminasi informasi mengenai

COVID-19, (4) Melakukan audiensi dengan pemerintah daerah yang melibatkan PWD yang memprioritaskan kebutuhan mereka agar bantuan tepat sasaran.

Upaya Plan International Indonesia untuk mendorong akuntabilitas pemberi layanan adalah dengan meningkatkan kapasitas anak dan orang muda yang menjadi subject dalam isu perkawinan usia anak meliputi, (1)Mendorong kelompok-kelompok anak untuk menjadi kuat dan terkapasitas untuk mengenal hak-hak mereka dan memiliki kemampuan untuk berserikat/berorganisasi dan memobilisasi suara mereka sendiri untuk disampaikan ke penyedia layanan/pemerintahan, (2)Program Champion of Change yang merupakan rangkaian peningkatan kapasitas terhadap anak dan orang muda untuk dapat mobilisasi sosial melakukan dalam rangka permasalahan yang mengatasi mereka hadapi seperti perkawinan usia anak.

Dari sini anak-anak dan orang muda diharapkan memberikan masukan kritis permasalahan yang ada terutama bagaimana mereka peran strategis di lingkungannya. mengambil hanya bisa dilakukan Tentunya ini dengan pemenuhan pra-kondisi seperti anak dan orang muda yang terkapasitasi, serta orang dewasa yang memahami dan mengenal hak-hak anak dan orang muda. Dengan adanya child/youth leadership ini, anak dan orang muda dapat duduk sejajar dalam proses pengambilan keputusan.

Cucu Saidah, Humanitarian Inclusion Advisor CBM, menyampaikan mengenai cara memastikan bahwa layanan yang ada dapat menjangkau orang-orang dengan disabilitas. Ketersediaan informasi perlu dibuat dalam berbagai format yang dapat dipahami dan diakses oleh kaum rentan. Ketika berbicara mengenai pelibatan, kita harus bekerja sama dengan organisasi penyandang. Pelibatan langsung orang dengan disabilitas dalam setiap tahapan, bukan hanya berupa umpan balik, namun mereka juga menjadi kelompok masyarakat yang menyusun rencana pembangunan.

Rikardus Wawo, dari Wahana Visi Indonesia (WVI), menyampaikan pendekatan WVI melalui voice of dimana action mereka mengajak partisipasi masyarakat dan memampukan masyarakat untuk memantau penyedia layanan dalam masa COVID-19. Keterlibatan masyarakat melalui suara masukan dan tindakan bersama antara masyarakat meningkatkan kualitas pemerintah dapat pelayanan dasar maupun implementasi kebijakan. WVI juga membuat kartu penilaian dan kartu pemantauan standar menggunakan platform daring.





Gambar 2: Ilustrasi masyarakat saat masaa COVID-19 Sumber: pch.vector / Freepik

Akses masyarakat terhadap informasi tentang pelayanan publik menyediakan dasar bagi mereka untuk menyuarakan pandangan dan pendapat atas pelayanan yang diterima. Pandangan dan pendapat mereka akan disampaikan dalam dialog dengan pemegang kekuasaan (penyedia layanan dan pemerintah) untuk dapat memenuhi kewajiban mereka. Persiapan yang telah dilakukan termasuk menyasar desa/kelurahan dengan target warga termasuk anak-anak dan disabilitas dan penyedia layanan. Dengan materi informasi mengenai peraturan atau kebijakan terkait penanganan COVID-19, dalam satu minggu, Gustu atau Relawan CSO/LSM akan menjadi fasilitator membuat grup melalui aplikasi Whatsapp dan aplikasi berbasis website menti.com.

WVI juga mendorong keterlibatan warga dengan distribusi informasi melalui pesan instan, poster, radio, dan lain-lain. Materi yang disosialisasikan meliputi, (1)kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kasus COVID-19 yaitu UU Kesehatan, PP dan Peraturan Menteri Keuangan, (2)kebijakan tentang bantuan sosial terkait UU, PP, Permendesa, Permenkeu, Permendagri, Permendikbud, (3)keberpihakan pada kelompok tentang UU Disabilitas, UU Perlindungan Anak. Informasi ini diberikan minimal satu minggu sebelum pemantauan atau monitoring bersama dan dilampirkan dalam formulir survei.